



Peran Organisasi Moneter Internasional Dalam Pemulihan Ekonomi Sri Lanka Perspektif Hukum Ekonomi Internasional

Ayu Perdiya Br Ginting¹, Evi Deliana Hz², Ledy Diana³

¹ Mahasiswi Universitas Riau, ² Dosen Universitas Riau, ³ Dosen Universitas Riau

Abstract

Received: 23 Juli 2023
Revised: 30 Juli 2023
Accepted: 03 Agustus 2023

Economic crisis of Sri Lanka is the lowest point in the history of this country, therefore chaos cannot be avoided. It makes Sri Lanka have to ask for help from The IMF, to provide financial assistance in overcoming the crisis. In accordance with the provisions of the IMF formation charter, the granting of assistance funds to member countries is one of the tasks of the IMF. However, the assistance must be accompanied by the terms and conditions that Sri Lanka must follow before finally receiving the assistance. The goal of this study is to identify the role of the IMF as an international organization that helps the Sri Lanka economy. This type of research is normative legal research, namely legal research carried out through examining library materials in the form of binding legal rules and secondary data such as other literature related to this research. As a result, according to the charter for the establishment of the IMF, the role of the IMF in providing financial assistance is in accordance with the duties of the organization and is a right for member countries. In the end the IMF did provide aid funds but the provision of these funds in reality seemed to hang Sri Lanka for about a year even though the country was in a state on the verge of collapse. The provision of assistance is also accompanied by various conditions on the grounds that the borrowing country must be able to ensure that they can return the funds according to the agreement, considering that these funds are the result of the quota of each member country. Sri Lanka as a borrowing country must follow the standards set by the IMF regarding the conditions of countries entitled to receive loans by implementing policies.

Keywords: IMF, Sri Lanka, Lending.

(*) Corresponding Author: Ayu.Perdiya1679@Student.Unri.Ac.Id1

How to Cite: Ginting A P B, Evi D H, & Diana L. (2023). Peran Organisasi Moneter Internasional Dalam Pemulihan Ekonomi Sri Lanka Perspektif Hukum Ekonomi Internasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8232143>

PENDAHULUAN

Pada sejarah ekonomi moneter internasional, International Monetary Fund (IMF) merupakan organisasi moneter internasional yang berperan besar dalam mengakhiri sistem emas serta kekacauan sistem moneter internasional (Pittaluga, G, 2021). Dengan hadirnya IMF, maka penyeragaman ketentuan nilai tukar dalam sistem nilai tukar yang sebelumnya tidak jelas atau mengambang sehingga menghambat perdagangan internasional dapat teratasi (Widhiyanti, 2020). Tujuan IMF terdapat pada *Articles of Agreement International Monetary Fund* Pasal 1 Bagian (i) sampai (vi) bahkan salah satunya adalah turut serta memberikan bantuan dana keuangan bagi negara anggota. Pemberian dana bantuan ditegaskan dalam tujuan pembentukan IMF serta dalam bentuk kegiatan IMF, oleh karena itu peran IMF sebagai dokter penolong dalam krisis sudah menjadi cap tersendiri bagi

organisasi tersebut, IMF memberikan bantuan dana berfokus pada isu makroekonomi skala internasional, menyelesaikan masalah neraca pembayaran negara serta permasalahan kebijakan moneter jangka pendek hingga menengah (Huala Adolf, 2019).

Fenomena yang terjadi saat ini, per tanggal 1 April 2022 Rajapaksa selaku Presiden Sri Lanka mengumumkan bahwa Sri Lanka sedang mengalami kondisi krisis, disusul dengan berita mengejutkan pada 12 April 2022 bahwa pemerintah Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri yang mencapai US\$51 miliar. Kekacauan ekonomi tersebut akhirnya membuat pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk meminta bantuan IMF. Pemerintah Sri Lanka mulanya berharap besar pada IMF, apalagi dengan kekacauan ekonomi yang tengah terjadi maka dana bantuan akan segera diberikan namun nyatanya dengan sistem IMF yang menggunakan rezim bertahan. IMF akan melakukan pencairan dana bantuan namun setelah semua persyaratan atau mengikuti standar yang telah IMF tetapkan sebagai debitur, maka pencairan dana yang diharapkan Sri Lanka akan memakan waktu sehingga peran IMF dalam rangka ingin memulihkan perekonomian menjadi tanda tanya bagi banyak kalangan. Karena nyatanya setelah pemerintah Sri Lanka melapor pada IMF tentang kondisi keterpurukan ekonomi, Sri Lanka harus mampu menekan pembiayaan negara, berusaha mencapai target program awal atau berhasil menempatkan negara itu kembali di jalur dengan usahanya sendiri, lalu bentuk pinjaman yang IMF janjikan dapat dicairkan (Stone, Randall W, 2012).

Hingga akhir tahun 2022, Sri Lanka belum juga mendapatkan dana bantuan karena dianggap masih belum mendapatkan persetujuan atas China, Jepang dan India sebagai tiga pemberi pinjaman bilateral utamanya. Kondisi Sri Lanka menunjukkan dengan jelas jika negara tidak cepat mengatasi proses negosiasi dengan para negara kreditor, maka kekacauan di masyarakat akan semakin menjadi dan pemberontakan tidak dapat dielakkan. *Structural Adjustment Program* adalah salah satu instrumen yang IMF miliki istilah tersebut digunakan oleh IMF dalam memberikan persyaratan kondisi negara yang ingin meminjam namun pada nyatanya hal itu akan mengarah kepada kemiskinan pada negara tersebut (Santosa, Budi Agus, 2016), salah satunya penjualan aset negara (Abdul Wahab, 2013).

IMF biasanya akan mendesak negara peminjam untuk melakukan apa yang menurut mereka paling besar memiliki pengaruh keuangan, seperti dengan mengurangi pengeluaran publik, menaikkan pajak, seperti memotong subsidi untuk bahan bakar atau makanan dan menerapkan reformasi yang dirancang untuk menurunkan rasio utang terhadap Produk domestik bruto (PDB). PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan suatu negara, oleh karena itu PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu (Nazamuddin, 2020).

Dengan begitu pemberian bantuan dana yang diharapkan oleh Sri Lanka terhadap IMF selama 2022 terkesan seperti harapan palsu, Sri Lanka harus kian terus berjuang mematuhi persyaratan yang diminta IMF dengan menaikkan harga bahan pokok, harga BBM, harga listrik, memangkas jumlah PNS hingga menimbulkan kekecewaan besar di masyarakat tanpa tahu kapan pencairan dana dari IMF akan dicairkan. Situasi tersebut membuat pro kontra, apakah IMF sungguh membantu Sri Lanka atau membiarkan Sri Lanka bangkit sendirinya dengan iming-iming pencairan dana bantuan. Penulis ingin menganalisis peran IMF dalam proses

pemulihan perekonomian Sri Lanka menurut *Articles of agreement of the International Monetary Fund?*

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 2020). Penelitian hukum normatif berfokus pada kaidah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari doktrin para pakar hukum terkemuka. Penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu prinsip kerja sama internasional dimana penelitian ini mengadakan identifikasi terhadap penerapan prinsip dikaitkan dengan kegiatan IMF pada hukum ekonomi internasional.

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan, dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritatif atau artinya memiliki otoritas dalam artian memiliki kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Yang menjadi bahan hukum bagi peneliti yaitu :

- 1) *Articles of agreement of the International Monetary Fund*,
- 2) *Letter of Intent IMF with Sri Lanka*
- 3) Hukum Moneter Sri Lanka

Bahan hukum sekunder adalah jurnal yang berkaitan, artikel hukum sedangkan bahan hukum tersier adalah kamus hukum. Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dalam memperoleh data penelitian, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 2019). Tinjauan pustaka atau disebut juga (*literature review*) mengkaji kembali literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Analisis data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah analisis data kualitatif dengan menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu).

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Hasil terpenting dalam Konferensi Bretton Woods (1944), yang kemudian dikenal dengan Sistem Bretton Woods adalah pembentukan IMF (Sriyono, 2020). Organisasi moneter tersebut dirancang seperti koperasi dimana para negara anggota dapat meminjam dana, IMF menjadi bentuk nyata kerja sama organisasi ekonomi internasional dengan para negara anggota yang secara khusus

memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu (Darajati, 2020).

Peran IMF tidak sebatas itu, menurut Pasal IV *Articles of Agreement of The International Monetary Fund* mengenai Konsultasi atau Consultation, IMF memiliki tugas wajib yang diterapkan pada semua negara anggota dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral yaitu peran *Surveillance*. IMF dapat memberikan saran khusus tentang penyesuaian kebijakan untuk negara mencapai tujuan moneter serta memonitor kondisi negara anggota, jika secara bilateral maka antara IMF dan otoritas negara mencakup isu: fiskal, valuta asing, moneter dan struktural. sedangkan pada multilateral maka IMF akan mengeluarkan laporan tahunan tentang perkembangan ekonomi global melalui, *World Economic Outlook*, *Global Financial Stability Report*, dan Fiscal Monitor. Laporan per-negara juga dipublikasikan dengan mencakup tantangan kebijakan regional dengan memberikan data dan analisa khusus. Sesuai dengan ketentuan Pasal IV Piagam IMF (Website IMF, 2022).

Bantuan Dana oleh IMF

IMF senantiasa siap untuk memberikan pinjaman valuta asing kepada negara anggotanya yang tengah dililit kesulitan berupa defisit transaksi berjalan yang parah dan tidak dapat diatasi dengan kebijakan fiskal atau moneter. Dana yang dipinjamkan oleh IMF merupakan dana kuota para negara anggota IMF itu sendiri, tertuang pada Pasal 3 *Articles of Agreement of The International Monetary Fund*. Oleh karena itu pinjaman IMF berlaku tindakan pengamanan terhadap dana pinjaman yang diberikan kepada negara pemohon. Hal ini dilakukan guna mengamankan dana pinjaman serta memastikan bahwa dana tersebut akan dapat dikembalikan, apabila terjadi penarikan dari persetujuan yang ada. Prinsip ini dikemukakan dalam Anggaran Dasar pendirian IMF, dimana adequate safeguards diperlukan pada setiap pemberian pinjaman (Pamungkas, 2019).

IMF memiliki eksistensi yang kuat dan dipercaya memiliki kemampuan tersendiri melaksanakan penyelesaian masalah negara anggota, karena IMF mampu memberikan saran dan bantuan berupa dana untuk negara anggota (Ariel Buirra, 2003). Saat negara mengalami krisis, negara dihadapkan dengan dua cara yaitu mengatasi sendiri secepatnya atau segera mencari bantuan luar negeri salah satunya bantuan dari IMF. Sesuai ketentuan Pasal 5 *Articles of Agreement of The International Monetary Fund*, IMF bahwa negara anggota dapat meminta bantuan namun dengan mengadopsi ketentuan kebijakan khusus dari IMF masalah neraca pembayaran khusus, yang akan membantu anggota untuk memecahkan masalah neraca pembayaran mereka.

IMF adalah melakukan pengawasan, namun bentuk pengawasan disini lebih kepada pengawasan kepada sistem moneter internasional dari negara-negara di dunia secara keseluruhan berbeda dengan World Bank, yang dalam melakukan pengawasan di bawah lembaga khusus (*integrity vice ministry*) berfokus untuk mengawasi segala kegiatan yang didanai oleh World Bank. Sedangkan IMF tidak memiliki mekanisme pengawasan atas dana pinjaman yang mereka berikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan IMF berupa bantuan finansial dan asistensi kelembagaan (bantuan teknis) sehingga penggunaannya dilakukan secara langsung oleh negara (Cyrillus, 2004).

Pinjaman IMF, umumnya akan diberikan dengan *balance of payments support* atau pinjaman yang dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa suatu negara, pinjam oleh IMF agar terjalin kepercayaan bagi negara untuk menghadapi berbagai kewajiban pembayaran ke luar negeri termasuk pembayaran impor serta agar mampu memberikan angka yang lebih baik pada cadangan devisa negara peminjam (Cyrillus, 2004).

Usai Dewan Eksekutif menyetujui pinjaman, IMF memantau bagaimana anggota menerapkan tindakan kebijakan yang mendasarinya. Kembalinya suatu negara ke kesehatan ekonomi dan keuangan memastikan bahwa dana IMF dibayar kembali sehingga dapat disediakan untuk negara-negara anggota lainnya. Apabila Dewan Eksekutif meninjau bahwa negara yang ingin mengajukan pinjaman belum memenuhi kriteria, maka negara tersebut dapat diminta untuk melakukan beberapa langkah agar negara tersebut memenuhi kriteria pinjaman. Perubahan selanjutnya kemudian akan terjadi setelah pinjaman disetujui (Jeffrey M. Chwieroth, 2016).

Teknis Pengajuan Bantuan Dana

Perjalanan Sri Lanka dalam proses meminta bantuan dana kepada IMF:

1. 1 April 2022, Rajapaksa selaku Presiden Sri Lanka mengumumkan bahwa Sri Lanka sedang mengalami kondisi krisis
2. 12 April 2022, bahwa pemerintah Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri yang mencapai US\$51 miliar
3. 18-22 April 2022, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva beserta delegasi Sri Lanka melakukan diskusi teknis atas permintaan pihak berwenang untuk program yang didukung IMF
4. 9-24 Mei 2022, Tim Dana Moneter Internasional yang dipimpin oleh Mr. Peter Breuer dan Mr. Masahiro Nozaki melakukan misi virtual dengan otoritas Sri Lanka untuk menyusun program ekonomi yang dapat didukung oleh pengaturan pinjaman IMF
5. 20-30 Juni 2022, Tim IMF kembali ke Sri Lanka untuk membahas dukungan IMF terhadap Sri Lanka serta kebijakan ekonomi komprehensif pemerintah program reformasi
6. 24-31 Agustus 2022 untuk IMF kembali melanjutkan diskusi dengan otoritas Sri Lanka mengenai reformasi dan kebijakan ekonomi dan keuangan
7. 1 September 2022, Staf IMF dan otoritas Sri Lanka telah mencapai kesepakatan tingkat staf untuk mendukung kebijakan ekonomi Sri Lanka dengan jangka waktu 48 bulan di bawah Fasilitas Dana yang Diperpanjang (EFF) sekitar US\$2,9 miliar.
8. 11-23 Mei 2023 lalu, staff IMF telah membahas mengenai perkembangan ekonomi terkini dan perkembangan implementasi program, dan mengakhiri kunjungannya pada 23 Mei.
8. Kinerja dibawah pinjaman EFF untuk Sri Lanka ini selanjutnya akan ditinjau secara formal pada September 2023

Cara untuk suatu negara memperoleh dana bantuan adalah dengan menjadi negara anggota IMF lalu melakukan pengajuan permintaan kepada IMF yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan negara terkait sebagai perwakilan resmi. Kemudian, pemerintah negara terkait beserta staf IMF akan membahas

situasi ekonomi dan keuangan serta kebutuhan pembiayaan, biasanya dilakukan dengan mengatur pertemuan langsung ke negara bersangkutan.

Setelah mengajukan bantuan kepada IMF, negara bersangkutan akan melakukan banyak pertemuan dengan delegasi IMF. Hal ini bertujuan untuk memecahkan sumber krisis dan melakukan pertemuan guna membuat daftar kebijakan ekonomi yang harus diterapkan oleh negara bersangkutan. Jika pertemuan dapat berlangsung dengan lancar maka akan membuahkan persetujuan tingkat Staff IMF, ini adalah suatu langkah baik. Karena artinya bahwa negara tersebut telah terkonfirmasi meminta bantuan dan permasalahannya ditemukan untuk segera IMF bentuk program yang mampu membantu pemulihan. Dengan dikeluarkan persetujuan tingkat Staff IMF, artinya permintaan negara tersebut telah terkonfirmasi dan akan segera IMF membentuk program yang mampu membantu pemulihan ekonomi sesuai karakteristik negara tersebut.

Setelah seluruh persyaratan disepakati, maka program kebijakan yang mendasari suatu pengaturan disajikan kepada Dewan Eksekutif IMF dalam sebuah "*Letter of Intent*" dan dirinci dalam sebuah "*Memorandum of Understanding*." Staf IMF akan membuat rekomendasi kepada Dewan Eksekutif untuk mendukung niat kebijakan negara dan menawarkan pembiayaan. Proses ini dapat dipercepat di bawah Mekanisme Pembiayaan Darurat IMF (Kendall, 2019). Tentunya dengan negara peminjam dana harus dapat mengadakan perubahan atau disebut dengan "Reformasi" seperlunya dalam kebijakan yang dituangkan dalam suatu *Letter of Intent* (surat kesepakatan) sewaktu mengajukan permohonan bantuan pinjaman oleh IMF.

Kebijakan Ekonomi yang Menjadi Prasyarat Pencairan Dana

Negara peminjam diharuskan menerapkan kebijakan ekonomi makro untuk mengurangi defisit ("persyaratan"), berikut beberapa persyaratan yang telah diterapkan oleh Sri Lanka:

- a. Sri Lanka tengah melakukan lelang obligasi treasury Sri Lanka.
- b. Sri Lanka diminta untuk menghentikan rekrutmen PNS sebagai bagian dari upaya penghematan baru di tengah krisis ekonomi. Walaupun Sri Lanka akan kehilangan 20.000 pegawai negeri yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Desember 2022. Jumlah PNS yang pensiun itu nyatanya delapan kali lebih banyak dari biasanya, setelah Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengurangi usia pensiun dari 65 menjadi 60 tahun, sebagai langkah mengurangi beban utang negara.
- c. Melakukan reformasi fiskal yaitu dengan mengizinkan nilai tukar yang ditentukan pasar untuk mata uang negara, rupee.
- d. Pengurangan subsidi bahan bakar yang menjadi lebih mahal, Sri Lanka juga menaikkan harga bensin Oktan 92 sebesar 8,1 persen atau 30 rupee menjadi 400 rupee per liter mulai 1 Februari 2023 tengah malam.
- e. Pembentukan rancangan Undang-Undang Hukum Moneter baru.
- f. Menaikkan suku bunga bank agar masyarakat tidak menarik uang mereka, suku bunga memang menjadi salah satu instrumen andalan tiap negara yang mengalami krisis. Hampir semua bank sentral di dunia saat ini melakukannya.
- g. Restrukturisasi utang dalam hal ini Sri Lanka berjuang untuk mendapatkan dukungan negara kreditor yaitu China, Jepang dan India.

Alasan IMF menginginkan Sri Lanka mendapatkan kesempatan dengan tiga negara kreditor karena IMF merasa bahwa keringanan hutang dari kreditor Sri

Lanka akan diperlukan untuk kesinambungan utang dan menutup kesenjangan pembiayaan di masa depan. Karena hal itu dianggap sebagai jaminan keuangan untuk memulihkan kesinambungan utang dari kreditor resmi Sri Lanka dan mengupayakan kesepakatan kolaboratif dengan kreditor swasta.

Prinsip Kerja Sama Internasional

Castaneda sebagai pelopor prinsip ini adalah seorang profesor dan juga mantan Menteri Luar Negeri Meksiko yang aktif menulis, karyanya sudah sangat banyak. Prinsip Kerja sama Internasional dipercaya sebagai peran penting dalam berbagai bidang tidak terkecuali pada hukum ekonomi dan moneter internasional (Huala, 2019). Sesuai dengan isi pada Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB tertuang bahwa organisasi internasional akan melakukan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang.

Terdapat pula pada *Articles of Agreement International Monetary Fund* Pasal V, Pasal VIII dan Pasal XI tentang Kewajiban Umum Anggota menegaskan berulang mengenai kerja sama antar anggota dalam kepemilikan mata uang negara, bekerja sama dalam tindakan-tindakan untuk tujuan membuat peraturan pengendalian pertukaran salah satu anggota lebih efektif selama sesuai dengan ketentuan IMF, dengan tujuan menjadikan hak penarikan khusus sebagai cadangan utama aset dalam sistem moneter internasional untuk menjaga kestabilan.

Menganalisis dengan Prinsip Kerja sama Internasional penulis merasa organisasi raksasa seperti IMF tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. IMF sebagai organisasi internasional dengan 190 negara anggota yang tersebar di dunia, maka terdapat besarnya peran dan campur tangan oleh para negara anggota sebagai tim yang bekerja sama atas nama IMF. Peran IMF dalam hal pemberian dana bantuan juga menerapkan Prinsip kerja sama internasional, dimana dana yang diberikan sebagai dana bantuan harus merupakan dana kuota, hal ini dikemukakan dalam Anggaran Dasar pendirian IMF, dimana *adequate safeguards* menjadi kunci yang diperlukan pada setiap pemberian pinjaman adalah penerapan dari prinsip kerja sama internasional itu sendiri. Oleh karena itu, dana yang dipinjamkan oleh IMF memiliki batas waktu masing-masing tergantung jenis bantuan yang negara itu pilih. Hal itu untuk memastikan dana yang dipinjamkan akan kembali tepat waktu dan tersedia kembali bagi negara anggota lain yang membutuhkan.

Mekanisme itulah yang bekerja dalam organisasi tersebut sehingga mampu membantu negara-negara yang kesulitan ekonomi. Setiap negara anggota ditanamkan memiliki rasa kepemilikan pada organisasi tersebut sehingga dapat meminta bantuan dan memberikan bantuan dengan pembayaran kuota. Seperti halnya krisis Indonesia dahulu negara juga dapat memberikan bantuan dana dalam program yang telah disusun oleh IMF. Saat pencairan dana, Indonesia dibantu oleh negara Australia, Jerman, Brunei dan Singapura dengan bantuan IMF. Kemampuan IMF memberikan anggotanya *drawing rights* melalui kuota yang dibayarkan setiap negara anggota, memungkinkan IMF mampu memberikan *drawing rights* baik kepada negara berkembang maupun negara maju sehingga memperoleh hak yang sama. Melalui kebijakan peningkatan kuota 1960 maka semenjak Juni 1968 IMF mampu mengesahkan pemberian Special Drawing Rights menjadi tambahan dari SDR biasa.

Pada umumnya, sebuah organisasi dibentuk atas dasar prinsip kerja sama internasional, karena suatu organisasi terdiri atas puluhan hingga ratusan negara

anggota yang bekerja sama mewujudkan visi misi organisasi. Maka di setiap negara yang bergabung terdapat kehendak negara yang dituangkan dalam akta pendirian atau perjanjian. Maka ada banyak kepentingan dan andil dari setiap negara yang membuat organisasi dapat berjalan. Begitu halnya dengan instrumen pencairan dana bantuan, harus ada kerja sama yang apik antara negara peminjam dan para negara kreditor begitu pula pada negara peminjam dan IMF.

KESIMPULAN

Peran IMF dalam proses pemulihan perekonomian Sri Lanka menurut *Articles of Agreement of The International Monetary Fund* Pasal 1 dan Pasal 5 adalah memberikan dana bantuan. Melalui amandemen Juni 1968 IMF mengesahkan pemberian *Special Drawing Right* yang memungkinkan negara anggota untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. Didukung oleh peran IMF lainnya dengan pemberian arahan demi memastikan pemulihan pada negara dapat terjadi maksimal. Melalui syarat penerimaan bantuan, maka Sri Lanka sebagai negara harus menerapkan berbagai kebijakan sesuai dengan arahan IMF. Penerapan kebijakan tersebut memakan waktu kurang lebih setahun, yang membuat peran IMF untuk membantu tersebut menjadi diragukan mengingat kondisi Sri Lanka yang sedang diambang kehancuran ekonomi. Walaupun akhirnya IMF saat ini tengah mengkonfirmasi pencairan dana namun ternyata memakan waktu satu tahun untuk Sri Lanka mendapatkan kepastian tersebut. Bantuan akan resmi dicairkan saat penandatanganan *Letter of Intent* pihak Sri Lanka dengan IMF, serta IMF juga berperan dalam menaikkan kepercayaan dunia terhadap Sri Lanka, sehingga Sri Lanka juga akan mendapatkan dana bantuan dari World Bank dan bantuan bilateral lainnya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, penulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

REFERENSI

- Adolf, Huala, (2019). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, CV Keni Media, Bandung.
- _____, (2005). *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Aarushi Kataria, et.al., (2022). Sri Lanka's Economic Crisis, *Journal of Takshashila Case Study*, Vol. 01, No. 02, Agustus.
- Ayif, Fathurrahman, (2019). "Sistem Bretton Woods dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Kebijakan Ekonomi Politik Internasional (1944-1971)", *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 6, No.2.
- Biglaiser, Glen, and Ronald J. McGavran, (2022). "The effects of IMF loan conditions on poverty in the developing world." *Journal of International Relations and Development*, Vol 25, No. 3.
- Hermawandi, Y. (2019). "Ekonomi Politik Neoliberalisme International Monetary Fund (IMF)". *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Garut, Vol III, No 2, Edisi Feb.

- Husin, Sukanda, (2020). *Hukum Ekonomi Internasional Interpretasi dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus*, Rajawali Pers, Depok.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Parthiana, I. Wayan, (2003). *Pengantar Hukum International*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Peet, Richard, (2009). *Unholy trinity: the IMF, World Bank and WTO*. Bloomsbury Publishing, Zed Books.
- Pittaluga, Giovanni Battista, et al, (2021). *Building Trust in the International Monetary System*. Springer International Publishing.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam era global*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Rostiana, Endang, (2020). *Ekonomi Moneter Internasional*. CV Cendekia Press.
- Rudy, T, May, (2006). *Hukum Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Sahban, M. A., & SE, M, (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Sah Media, Makassar.
- Sari, Nasrullah Salim dan Rizka Elyza, (2002). *Listrik Indonesia*, Penerbit Pelangi, Tangerang.
- Santosa, Budi Agus, (2016). *Ekonomi Internasional*, Penerbit: Badan Penerbitan Universitas Stikubank, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Starke, J. G, (2001). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Stone, Randall, (2012). *Lending credibility: The International Monetary Fund and the post-communist transition*. Princeton University Press, New Jersey.
- Sugiyono, F. X, (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta.
- Suryonokusumo, Sumaryo, (1990). *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, UI Pres, Jakarta.
- Teunissen, Jan Joost, Age Akkerman, (2005). *Helping the Poor? The IMF and Low-income Countries*. FONDAD.
- Toussaint, E., Millet, D, (2010). *Debt, the IMF and the World Bank: Sixty questions, sixty answers*. NYU Press, New York.
- Utama, M, (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. Penerbit PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Wahab, Abdul, (2013). *Ekonomi Internasional*, Alauddin University Press.
- Widhiyanti, H. N., Kurniaty, R., Audrey, P., Ula, H., & Saraswati, A. N, (2020). *Hukum Ekonomi Internasional*. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Yohanes, Triyana, (2015). *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.